



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 346 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN
TANAH KALURAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK TEMPAT TINGGAL
ORANG PERSEORANGAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang Digunakan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK TEMPAT TINGGAL ORANG PERSEORANGAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang Digunakan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 OKTOBER 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY; dan
 5. Anggota Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 346 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PENGGUNAAN
TANAH KALURAHAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK TEMPAT
TINGGAL ORANG PERSEORANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Tanah Desa yang saat ini disebut sebagai Tanah Kalurahan yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *Anggaduh* merupakan bagian dari Tanah Bukan Keprabon atau *Dede* Keprabon. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Berlandaskan pada pokok pikir tersebut di atas, bahwa Tanah Kalurahan yang merupakan bagian dari Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Tanah Kalurahan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya dibagi 4 (empat) peruntukan penggunaannya, yakni yang diperuntukan sebagai tanah kas Kalurahan, pelungguh dan pengarem-arem bagi Lurah dan Pamong Kalurahan serta tanah untuk kepentingan umum.

Merujuk pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024, bahwa pihak-pihak yang dapat menggunakan Tanah Kalurahan, meliputi Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan, dan/atau pengguna lainnya yang meliputi orang perseorangan, instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum.

Lebih jauh dalam pasal yang sama, ditegaskan bahwa “Tanah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk: (1) tempat tinggal pribadi/perorangan, *villa*, *homestay*, *guest house*, hotel, rumah toko, atau sebutan lain, kecuali tanah Kalurahan yang digunakan untuk asrama dan/atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang penggunaannya dilakukan oleh instansi pemerintah; (2) bangunan bawah tanah (*basement*) kecuali bangunan untuk fungsi struktur dan fungsi utilitas; dan (3) kegiatan pertambangan.

Dalam rangka mencegah dan menyelesaikan permasalahan terhadap penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan, Gubernur menugaskan Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan untuk melakukan tindakan pencegahan dan menyelesaikan permasalahan penggunaan tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan di wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk tertib administrasi terhadap tata kelola dalam melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang Digunakan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
5. Peraturan Daerah Istimewa daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang Digunakan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mencegah permasalahan hukum dan menentukan langkah penyelesaian terhadap penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang Digunakan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi terhadap tata kelola dalam melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan.

BAB II

TAHAPAN PENYELESAIAN

A. Tahapan Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan atas penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan.

Tahapan identifikasi permasalahan atas penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dilakukan melalui kegiatan, meliputi:

1. Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan

Pelaksanaan identifikasi permasalahan atas penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan pencatatan data/informasi, mengenai:

- a. identitas Tanah Kalurahan (persil, jenis tanah, luas);
- b. letak dan batas bidang tanah;
- c. pihak pengguna Tanah Kalurahan;
- d. penggunaan Tanah Kalurahan;
- e. dasar hukum/bukti tertulis penggunaan Tanah Kalurahan, seperti antara lain: register di Kalurahan, perjanjian sewa-menyewa, sertifikat, bukti pendukung lainnya, dan/atau keputusan lainnya;
- f. informasi kesesuaian tata ruang;
- g. kondisi eksisting bangunan yang terbangun;
- h. tahun mulai dibangun dan dihuni;
- i. informasi pembayaran sewa; dan
- j. status bangunan yang berada di atas Tanah Kalurahan.

2. Pengumpulan dan Pencatatan Data/Informasi

Pengumpulan dan pencatatan data/informasi atas penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber data/informasi berupa:

- a. peta persil Kalurahan, buku *Legger A*, *Legger B*, *Legger C*, model E dan model D;
- b. data fisik; dan
- c. data yuridis.

3. Hasil Identifikasi Permasalahan

Hasil pelaksanaan identifikasi permasalahan atas penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dituangkan dalam bentuk format:

- a. hasil identifikasi penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Form 1; dan
- b. berita acara penetapan data hasil identifikasi penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Form 2.

B. Tahapan Klasifikasi Permasalahan

Tahapan klasifikasi permasalahan atas penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dilakukan melalui kegiatan:

1. Penilaian terhadap kondisi terkini bidang Tanah Kalurahan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. kondisi bangunan;
 - b. status bangunan yang berada di atas Tanah Kalurahan;
 - c. status perizinan penggunaan Tanah Kalurahan;
 - d. kesesuaian tata ruang;
 - e. tahun pendirian bangunan; dan
 - f. dihuni/tidak dihuni.
2. Hasil klasifikasi permasalahan dituangkan dalam bentuk format:
 - a. hasil klasifikasi penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Form 3; dan
 - b. berita acara penetapan data hasil klasifikasi penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Form 4.

C. Tahapan Klarifikasi Permasalahan

Tahapan klarifikasi permasalahan atas penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan klarifikasi permasalahan, Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan dapat melakukan:
 - a. peninjauan secara langsung terhadap penggunaan Tanah Kalurahan yang bersangkutan; dan/atau
 - b. rapat koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu, yang pelaksanaannya dilakukan dalam jaringan atau diluar jaringan.
2. Peninjauan secara langsung dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan untuk:

- a. memperoleh data tambahan terhadap hasil identifikasi permasalahan dan hasil klasifikasi permasalahan; dan/atau
 - b. memastikan kebenaran data dan informasi atas permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang bersangkutan.
3. Hasil klarifikasi permasalahan dituangkan dalam bentuk format:
- a. hasil klarifikasi penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Form 5; dan
 - b. berita acara penetapan data hasil klarifikasi penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Form 6.

D. Tahapan Rekomendasi

Tahapan rekomendasi atas penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan, dilakukan berdasarkan pengkajian atas hasil dari identifikasi dan klarifikasi permasalahan dengan mempertimbangkan hasil dari klasifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan.
2. Rekomendasi atas penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berisikan tindakan untuk:
 - a. penyesuaian penggunaan tanah Kalurahan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. pengembalian hak anggaduh; atau
 - c. pembongkaran.
3. Rekomendasi atas penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dengan tindakan penyesuaian penggunaan Tanah Kalurahan sesuai izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, diberikan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. bangun-bangunan yang terbangun di atas Tanah Kalurahan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. secara faktual bangun-bangunan yang terbangun dapat disesuaikan peruntukan dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

4. Rekomendasi atas penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dengan tindakan pengembalian hak anggaduh sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, diberikan dengan indikator yaitu tidak dimungkinkan penyesuaian penggunaan tanah Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
5. Penyelesaian dengan tindakan pengembalian hak anggaduh sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pengembalian hak anggaduh yang ditetapkan oleh Kasultanan atau Kadipaten.
6. Rekomendasi atas penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan dengan tindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, diberikan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan tidak sesuai dengan rencana tata ruang; atau
 - b. membangun bangunan untuk tempat tinggal orang perseorangan setelah diundangkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
7. Penyelesaian dengan tindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pembongkaran bangun-bangunan dalam tata cara pengenaan sanksi administratif.
8. Rekomendasi penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 2, dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang Digunakan untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan yang ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Form 7.
9. Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 8, diberikan untuk setiap obyek tanah Kalurahan yang diselesaikan dan digunakan untuk penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan.

Form 1. Hasil Identifikasi Penggunaan Tanah Kalurahan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan

Data Hasil Identifikasi Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Tempat Tinggal Orang-Perseorangan
Kalurahan :

No	Padukuhan	Nomor Persil, Klas	Jenis Tanah Kalurahan	Luas Persil Keseluruhan (m²)	Nomor Sertipikat Tanah Kalurahan	Identitas Pengguna (Nama, Alamat KTP, Usia, Pekerjaan)	Alamat Tanah Kalurahan	Luas Penggunaan (m²)	Koordinat Lokasi	Bentuk Penggunaan	Informasi Tata Ruang	Penggunaan terhadap penggunaan Tanah Kalurahan oleh Masyarakat	Tahun mulai dibangun	Tahun mulai dimiliki	Informasi Pembayaran Sewa	Status kepemilikan bangunan rumah tinggal	Dasar Hukum Penggunaan	Keterangan	Paraf Pengguna
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Krawutan	SL 318 Klas II	Tanah Kas Kalurahan	1.300 m²	Proses ukur tahun 2021	Nama : Alamat KTP : Usia : Pekerjaan :	Krawutan RT 4 RW 23, Umbulmanti, Ngemplak, Sleman	100 m²	-7,8988821, 110,9877	Rumah tempat tinggal dan uaring	Pertdagangan dan Jasa	Ya	2010	2010	Pembayaran terakhir tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000 / tahun kepada Pemerintah Kalurahan	Pengguna awal	Perjanjian sewa-menyerwa Nomor Tahun	Tidak memiliki tempat tinggal dan diorokkan oleh Dukuh saat itu	
2																			
3																			
4																			

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : berisikan nomor urut;
- Kolom 2 : berisikan nama Padukuhan dari Tanah Kalurahan;
- Kolom 3 : berisikan informasi nomor persil dan klas dari objek Tanah Kalurahan yang digunakan;
- Kolom 4 : berisikan jenis Tanah Kalurahan dapat berupa : 'Tanah Kas Kalurahan, Pelungut, Pengarem-arem, atau Tanah untuk Kepentingan Umum;
- Kolom 5 : berisikan luas keseluruhan Tanah Kalurahan;
- Kolom 6 : berisikan kondisi persetujuan dari Tanah Kalurahan, apabila sudah bersertipikat maka disikan nomor sertipikat;
- Kolom 7 : berisikan identitas Pengguna meliputi nama, alamat sesuai KTP, usia, dan pekerjaan;
- Kolom 8 : berisikan lokasi (RT/RW/Padukuhan) dari objek Tanah Kalurahan yang digunakan;
- Kolom 9 : berisikan luas penggunaan oleh masing-masing subjek pengguna;
- Kolom 10 : berisikan koordinat geografis dari objek Tanah Kalurahan yang digunakan (contoh : -7.8988821, 110.9877992);
- Kolom 11 : berisikan informasi bentuk penggunaan (hunian dan/atau fungsi lain seperti warung, toko, kandang, dsb);
- Kolom 12 : berisikan informasi usia ruang dari objek Tanah Kalurahan yang digunakan;
- Kolom 13 : berisikan informasi apakah masyarakat mengakui bahwa menempati hunian diatas 'Tanah Kalurahan (isikan kolom dengan "Ya" atau "Tidak");
- Kolom 14 : berisikan informasi tahun mulai dibangun;
- Kolom 15 : berisikan informasi tahun mulai dimiliki (jika pengguna saat ini bukan pengguna pertama yang membangun bangunan);
- Kolom 16 : berisikan informasi terkait pembayaran sewa (berisikan nominal, tahun pembayaran terakhir, penerima pembayaran);
- Kolom 17 : berisikan informasi terkait status kepemilikan bangunan rumah tinggal (dimiliki oleh Kalurahan atau Pengguna);
- Kolom 18 : berisikan informasi terkait dasar hukum penggunaan (register di Kalurahan/ perjanjian sewa-menyewa/ Iain Gubernur/ sertipikat, bukti pendukung lainnya dan/atau keputusan lainnya);
- Kolom 19 : berisikan kronologi awal penghuni, pengguna pertama/turun temurun/peralihan, dan tambahan informasi lainnya;
- Kolom 20 : berisikan paraf pengguna

Menge-tahui
..... tanggal bulan tahun
Laureh

(Nama Lengkap)

ឆ្នាំ ១៩៧១ ខែ ១១ ថ្ងៃ ១១ ឆ្នាំ ១៩៧១ ខែ ១១ ថ្ងៃ ១១

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Form 3. Hasil Klasifikasi Penggunaan Tanah Kalurahan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan

Deta Hasil Klasifikasi Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan
Kalurahan :

No	Padukuhun	Nomor Persil, Klas	Jenis Tanah Kalurahan	Luas Persil Keseluruhan (m²)	Nomor Sertipikat Tanah Kalurahan	Identitas Pengguna (Nama, Alamat KTP, Usia, Pekerjaan)	Alamat Tanah Kalurahan	Luas Penggunaan (m²)	Koordinat Lokasi	Bentuk Penggunaan	Informasi Tata Ruang	Tahun mulai dibangun	Tahun mulai dimiliki	Status kepemilikan bangunan rumah tinggal	Dasar Hukum Penggunaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Krawutan	SL 318 Klas II	Tanah Kas Kalurahan	1.300 m²	Proses ukur tahun 2021	Nama Alamat KTP : Usia : Pekerjaan :	Krawutan RT 4 RW 23, Unbulmarani, Ngemplak, Slemman	100 m²	-7.8988821, 110.9877	Rumah tempat tinggal dan warung	Perdagangan dan jasa	2010	2010	Pengguna awal	Perjanjian sewa-menyewa Nomor Tahun
2															
3															
4															

Mengetahui
....., tanggal bulan tahun
Ketua TIM

(Nama Lengkap)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : berisikan nomor urut;
Kolom 2 : berisikan nama Padukuhun dari Tanah Kalurahan;
Kolom 3 : berisikan informasi nomor persil dan klas dari obyek Tanah Kalurahan yang digunakan;
Kolom 4 : berisikan jenis Tanah Kalurahan dapat berupa : Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengrem-arem, atau Tanah untuk Kepentingan Umum;
Kolom 5 : berisikan luas keseluruhan Tanah Kalurahan;
Kolom 6 : berisikan kondisi penertipkatan dari Tanah Kalurahan, apabila sudah bersertipikat maka disisikan nomor sertipikat;
Kolom 7 : berisikan identitas Pengguna meliputi nama, alamat sesuai KTP, usia, dan pekerjaan;
Kolom 8 : berisikan lokasi (RT/RW/Padukuhun) dari obyek Tanah Kalurahan yang digunakan;
Kolom 9 : berisikan luas penggunaan oleh masing-masing subyek pengguna;
Kolom 10 : berisikan koordinat geografis dari obyek Tanah Kalurahan yang digunakan (contoh : -7.8988821, 110.9877992);
Kolom 11 : berisikan informasi bentuk penggunaan (hunian dan/atau fungsi lain seperti warung, toko, kandang, dsb);
Kolom 12 : berisikan informasi tata ruang mulai dibangun;
Kolom 13 : berisikan informasi tahun mulai dibangun;
Kolom 14 : berisikan informasi tahun mulai dimiliki jika pengguna saat ini bukan pengguna pertama yang membangun;
Kolom 15 : berisikan informasi terkait status kepemilikan bangunan rumah tinggal (dimiliki oleh kalurahan atau pengguna);
Kolom 16 : berisikan informasi terkait dasar hukum penggunaan (register di kalurahan/ perjanjian sewa-menyewa/ izin Gubernur/sertipikat, bukti pendukung lainnya dan/atau keputusan lainnya);

[illegible]

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

ធីតាឯងហៅហៅហៅ ឆ្មោះហៅហៅ ហៅហៅហៅហៅហៅហៅហៅហៅហៅហៅ

Sketsa

[illegible]

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
ꦏꦸꦢꦲꦤꦶꦠꦩꦤꦢꦭꦱꦫꦠꦱꦱꦤ
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta, 55231, Telepon/Faksimile (0274) 588219
Pos-el: dispertaru@jogjaprov.go.id, Laman: dispertaru.jogjaprov.go.id

**BERITA ACARA REKOMENDASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN
TANAH KALURAHAN UNTUK TEMPAT TINGGAL ORANG-PERSEORANGAN**
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di telah dilakukan Rapat Tim Penyelesaian Permasalahan Pemanfaatan Tanah Kalurahan guna merumuskan Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan di Kalurahan Kapanewon Kabupaten

Rapat dihadiri oleh perwakilan:

1.
2.
3.
4.
5.

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Tim telah melaksanakan tahapan identifikasi, klasifikasi dan klarifikasi terhadap Penggunaan Tanah Kalurahan Untuk Tempat Tinggal Orang-Perseorangan di Kalurahan Kapanewon Kabupaten
2. Berdasarkan data hasil pelaksanaan tahapan sebagaimana angka 1, Tim merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan untuk tempat tinggal orang-perseorangan sebagai berikut:
 - a.
 - b.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	NAMA	INSTANSI	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan yang Digunakan Untuk Tempat Tinggal Orang Perseorangan ini ditetapkan guna sebagai panduan bagi Tim Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tempat tinggal orang perseorangan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X